



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : 144 TAHUN 1981
NOMOR : 87/KPTS/1981
NOMOR : SK.2/AJ.003/Phb.81**

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
TENAGA LISTRIK, DAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : 105 TAHUN 1972
NOMOR : 205/KPTS/1972
NOMOR : SK.355/U/1972**

**MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dewasa ini sebagian besar jalan-jalan di Jawa dan Sumatera telah ditingkatkan daya dukungnya menjadi kelas I;
- b. bahwa dengan peningkatan kelas jalan tersebut, dianggap kemampuan jalan-jalan raya sudah dapat mengimbangi perkembangan alat-alat angkutan;
- c. bahwa oleh karena itu pembatasan GVW kendaraan bermotor tidak diperlukan lagi dan oleh karena itu perlu mencabut Surat Keputusan Bersama yang mengatur tentang itu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 44 dan 45 Tahun 1974;

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 59/M Tahun 1978;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan Nomor : 15 Tahun 1980, Nomor : 37/KPTS/1980, Nomor : SK.1/AJ.003/Phb-80.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Perhubungan Nomor : 105 Tahun 1972; Nomor : 205/KPTS/1972; Nomor : SK.355/U/1972 tanggal 8 Juli 1972 tentang Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Kedua : Setiap kendaraan bermotor hanya diperbolehkan melalui sesuatu jalan sesuai dengan kelas jalan sebagaimana tercantum dalam pasal 97, ayat (2) Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan.
- Ketiga : Keputusan bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 3 Juli 1981

MENTER DALAM NEGERI,

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

ttd.

AMIRMACHMUD

POERNOMOSIDI HADJISAROSA

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

RUSMIN NURJADIN

TEMBUSAN :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
 2. Kejaksaan Agung R.I.
 3. Mahkamah Agung R.I.
 4. Kepala Kepolisian R.I.
 5. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 6. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
 7. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
 8. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
Departemen Dalam Negeri.
 9. Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
 10. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.
 11. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
 12. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
 13. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan.
 14. Gubernur/Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
 15. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 16. Peninggal.
-

1. Para Membran dan Permukaan III

1. Membran sel
2. Membran organel
3. Membran plasma
4. Membran mitokondria
5. Membran kloroplas
6. Membran lisosom
7. Membran peroksisom
8. Membran Golgi
9. Membran endoplasmis retikulum
10. Membran sitoplasma
11. Membran nukleus
12. Membran mitokondria
13. Membran kloroplas
14. Membran lisosom
15. Membran peroksisom
16. Membran Golgi
17. Membran endoplasmis retikulum
18. Membran sitoplasma
19. Membran nukleus